



PUTUSAN

Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di register kuasa Nomor 0049/Kuasa/V/2016/PA.Kdr tanggal 12 Mei 2016 memberi kuasa kepada EMI PUASA HANDAYANI, S.H., M.H., RINNI PUSPITA SARI, S.H., M.H., dan ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H. Advokat, tempat berkantor di Jl. Teuku Umar No. 16 Kota Kediri, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2016 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 12 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponggoh Kabupaten Blitar pada tanggal 06 Januari 2013, sebagaimana tertuang dalam kutipan akta nikah No. 48/48/I/2013 Tanggal 06 Januari 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon mengucapkan ikrar taklik talak sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon menjalin hidup bersama sebagai suami istri dan menempati rumah kediaman di Kota Kediri.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dilahirkan anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 3 tahun yang saat ini dirawat dan dididik bersama-sama antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan April 2013 mulai muncul tanda-tanda perbedaan pendapat yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa. puncaknya pada awal bulan Juni 2013 Pemohon meninggalkan rumah Kota Kediri untuk bekerja di Jawa Tengah dan tidak pernah pulang, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi.
6. Bahwa dengan terjadinya perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk memperbaiki hubungan suami istri bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah ikut berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak membawa hasil.
7. Bahwa kondisi rumah tangga / perkawinan yang demikian itu tidak mungkin untuk dipertahankan dan perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar agar penderitaan lahir bathin yang dialami Pemohon segera berakhir, juga demi masa depan anak.
8. Bahwa dari keadaan tersebut diatas maka hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon merasa tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan yang baik dan perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar terbaik bagi Pemohon;
9. Bahwa dari uraian-uraian diatas maka alasan-alasan gugatan telah memenuhi Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin lagi dicapai;
10. Bahwa terhadap anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan figur kedua orang tuanya, maka Pemohon

Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 2 dari 11



memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan hak asuh/hadthonah atas anak yang bernama ANAK Bin Radias Bayu Alfanto, ST (Laki-laki umur 3 tahun) untuk diasuh bersama-sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri c.q Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
 3. Menetapkan hak asuh/hadthonah atas anak yang bernama ANAK Bin Radias Bayu Alfanto, ST (Laki-laki umur 3 tahun) pada Pemohon dan Termohon;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau Mohon putusan lain seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui kuasanya, namun Pemohon menyatakan mencabut petitum 3, yaitu menetapkan hak asuh/hadthonah atas anak yang bernama ANAK Bin Radias Bayu Alfanto, ST (Laki-laki umur 3 tahun) pada Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571012006870002 tanggal 23 April 2014 an. Pemohon (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/I/2013 tanggal 06 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar (Bukti P.2), menerangkan bahwa Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-lu-23042014-0019 tanggal 29 April 2014, an. ANAK (anak Pemohon dan Termohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (Bukti P.3), menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon lahir pada 09 April 2014;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Blitar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2013, lalu tinggal bersama di Jl. Kademangan Lirboyo – Kediri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa 5 bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi karena Pemohon bekerja di Jawa Tengah, sedangkan Termohon tidak bersedia tinggal bersama di Jawa Tengah;
 - Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak membawa hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2013, lalu tinggal bersama di Jl. Kademangan Lirboyo – Kediri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa 5 bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi karena Pemohon bekerja di Jawa Tengah dan tidak pernah pulang, sedangkan Termohon tidak bersedia hidup bersama Pemohon di Jawa Tengah;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak membawa hasil;

Bahwa Pemohon, melalui kuasanya, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon, melalui kuasanya, tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri dan Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon juga bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk menjadi Kuasa, sehingga dapat mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, agar rukun lagi dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon, yang diajukan melalui kuasanya, adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kediri menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan

Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka selanjutnya Termohon dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* karya al-Nawāwī (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ بِتَوَارِيهِ أَوْ بَعْدَرِهِ جَاَزَ سَمَاعُ الدَّعْوَى
وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama SAKSI 1 (adik kandung Termohon) dan SAKSI 2 (paman Pemohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor tidak ada keharmonisan dan perselisihan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;

- bahwa sejak lebih 2 tahun ini, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih 2 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon, melalui kuasanya, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 Undang-Undang tersebut, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian, diputuskan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 04 Ramadan 1437 H oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy. dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Ttd.

Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

AHMAD ROJI, B.A.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	290.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 381.000,00
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.